



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**#namapemohon**, tempat dan tanggal lahir Borong Taipa, 04 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Rizal Ms, S.H., dan Thansri Gazali Syahfei, S.H. (Advokat dan Konsultan Hukum Rizal-Thansri & Partners) yang berkantor di Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok F No.33 Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**#namatermohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 April 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Gowa Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 15 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 09 Juni 2013 bertepatan 30 Rajab 1434 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 878/95/VI/2013.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang tua Termohon sejak 2013 sampai dengan tahun 2019 di Asrama Polsek Metro Ciracas RT/RW :002/005 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, lalu kemudian hidup mandiri dan tinggal bersama di Dusun Borongtaipa Dusun Taipale'leng Desa Bontobiraeng RT/RW: 001/003 Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sejak bulan Januari 2019 sampai Mei 2019.
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing -masing bernama :
  - 1) **Alvaro Rezeky Pranaja**, Umur 7 Tahun, Laki-laki, lahir di Jakarta 30-04-2014, Agama Islam.
  - 2) **Mikhayla Zafira Shinzi**, Umur 4 Tahun, Perempuan lahir di Jakarta 23-01-2017, Agama Islam.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan 3 tahun 2018 (kurang lebih 5 tahun), karena setelah itu ketentaraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa faktor utama terjadinya perselisihan adalah faktor ekonomi/Nafkah, termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah lahir yang diberikan oleh pemohon.
- 5.2. Bahwa Termohon tidak bisa patuh dan berbakti dalam membina rumah tangga layaknya seorang istri yang baik terhadap suaminya dikarenakan sering meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dengan baik dalam hal ini pemohon berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab dan tidak berbakti terhadap suami.
- 5.3. Bahwa timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang senantiasa diwarnai dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sifat termohon yang selalu mau menang sendiri dan emosional terhadap Pemohon.
- 5.4. Bahwa termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa se izin dari suami.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar pada bulan 3 tahun 2019, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan tidak lagi melakukan komunikasi samapai diajukan permohonan ini, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersamanya tanpa izin dari Pemohon saat pemohon sedang melaksanakan tugas kantor (berlayar).
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan dan menasehati Termohon demi keutuhan rumah tangganya dengan bersabar tetapi juga tidak berhasil.
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Psasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan PP No. 10 tahun 1983/PP No. 45 Tahun 1990 dan ketentuan ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota TNI/POLRI, dibuktikan dengan Surat Izin Cerai Yang telah dikeluarkan oleh Komando Armada II Pangkalan Utama TNI-AL VI Makassar pada tanggal 9 Juni 2021.

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari permohonan ini, dibebankan sesuai keteentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor : SK/4/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Komando Armada II Pangkalan Utama TNI AL VI;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kramat Jati, Nomor 878/95/VI/2013 Tanggal 17 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Surat Izin Cerai Nomor : SK/4/VI/2021 Tanggal 9 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Komando Armada II Pangkalan Utama TNI AL VI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan yang ternyata asli dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, #**namasaksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang tua Termohon sejak 2013 sampai dengan tahun 2019 di Asrama Polsek Metro Ciracas RT/RW :002/005 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, lalu kemudian hidup mandiri dan tinggal bersama di Dusun Borongtaipa Dusun Taipale'leng Desa Bontobiraeng RT/RW: 001/003 Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sejak bulan Januari 2019 sampai Mei 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah karuniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi 2, #**namasaksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Borongtaipa Dusun Taipale'leng Desa Bontobiraeng RT/RW: 001/003 Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sejak bulan Januari 2019 sampai Mei 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah karuniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus suami dan Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI;
- Bahwa keluarganya telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juni 2013, dan Surat izin cerai tanggal 9 Juni 2021 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diberi izin oleh atasannya untuk cerai dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang, M.H.**

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya,  
M.H**

**Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.720/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)